



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa :

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 1. N a m a        | : | Muhammad Hulaipi bin H. Mawardi;  |
| 2. Tempat lahir   | : | Martapura;  |
| 3. Umur/Tgl lahir | : | 24 Tahun / 7 Januari 1999;  |
| 4. Jenis kelamin  | : | Laki- laki;   |
| 5. Kebangsaan     | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Kubah RT 01 RW 01 Desa Murung<br>Kenanga Kecamatan Martapura Kabupaten<br>Banjar; |
| 7. A g a m a      | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan      | : | Pelajar/mahasiswa;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang menetapkan / menunjuk Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) INTAN Martapura yang beralamat di Jalan A. Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok 9 N0 13 Martapura Kecamatan martapura Kabupaten

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juli 2023 Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Mtp untuk menghadapi perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD HULAIPI Bin H. MAWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HULAIPI Bin H. MAWARDI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat plastik klip 0,18 gram jadi berat sabu-sabu 0,19 gram);
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Esse Pop  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Buah sepeda motor Scoopy warna putih merah dengan Nopol DA 6340 BEU  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-060/MARTA/Enz.2/06/2023 tanggal 22 Juni 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HULAIPI Bin H. MAWARDI pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 22.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Batuah Kelurahan Keraton Kabupaten Banjar tepatnya di depan Pos BPK PANGHID, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Sdr. AHYANI Als GETENG (DPO) dengan cara menghubungi via telpn dengan mengatakan "KEMANA MEAMBILNYA" kemudian Sdr. AHYANI Als GETENG menjawab "DI TAMAN ALUN-ALUN", kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD HILMAN Als EMAN Bin (Alm) MUHAMMAD ROSADI (berkas perkara terpisah) mendatangi Sdr. AHYANI untuk mengambil sabu-sabu dengan tujuan untuk dijual kembali, setelah sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. AHYANI kepada Terdakwa, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi EMAN sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu-sabu untuk dibawa dan disimpan oleh Saksi EMAN di rumahnya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 20.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi EMAN dirumahnya untuk mengajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa dan saksi EMAN langsung berangkat jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yakni Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi DA 6340 BEU, pada saat di perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUDI yang hendak membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi EMAN “ADA MEMBAWA KAH, INI ADA PASIEN (YANG MAU MEMBELI SABU-SABU)” kemudian saksi EMAN menjawab “KADADA, KUTINGGAL DI RUMAH”, kemudian Terdakwa dan Saksi EMAN langsung balik arah menuju rumah Saksi EMAN untuk mengambil sabu-sabu yang akan dijual, setelah sampai dirumah Saksi EMAN Terdakwa meminta sabu-sabu yang dititipkan kepada Saksi EMAN sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi EMAN berangkat lagi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu yang akan dijual dengan cara Terdakwa yang membonceng Saksi EMAN (saksi EMAN posisi dibelakang) menuju ke depan Pos BPK PANGHID di Jalan Batuah Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, setelah sampai ditempat tersebut tidak lama berselang Terdakwa dan Saksi EMAN didatangi oleh anggota Kepolisian Polres Banjar dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi EMAN yang mana dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat plastik klip 0,18 gram jadi berat sabu-sabu 0,19 gram) yang disimpan di kantong celana sebelah kanan didalam kotak rokok, kemudian ditemukan juga barang bukti lain yakni berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok Esse Pop, 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi DA 6340 BEU;
- Bahwa terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. AHYANI Als GETENG kurang lebih sudah 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan lamanya dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari upah hasil menjualkan sabu-sabu tersebut dan upah hasil penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan untuk belanja atau jalan-jalan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0250.LP tanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M.Pharm. Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, terhadap sampel yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HULAIPI Bin H. MAWARDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HULAIPI Bin H. MAWARDI pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 22.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Batuah Kelurahan Keraton Kabupaten Banjar tepatnya di depan Pos BPK PANGHID, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 20.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi EMAN dirumahnya untuk mengajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa dan saksi EMAN langsung berangkat jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yakni Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi DA 6340 BEU, pada saat di perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUDI yang hendak membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi EMAN "ADA MEMBAWA KAH, INI ADA PASIEN (YANG MAU MEMBELI SABU-SABU)" kemudian saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





EMAN menjawab "KADADA, KUTINGGAL DI RUMAH", kemudian Terdakwa dan Saksi EMAN langsung balik arah menuju rumah Saksi EMAN untuk mengambil sabu-sabu yang akan dijual, setelah sampai di rumah Saksi EMAN Terdakwa meminta sabu-sabu yang dititipkan kepada Saksi EMAN sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi EMAN berangkat lagi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu yang akan dijual dengan cara Terdakwa yang membonceng Saksi EMAN (saksi EMAN posisi dibelakang) menuju ke depan Pos BPK PANGHID di Jalan Batuah Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, setelah sampai ditempat tersebut tidak lama berselang Terdakwa dan Saksi EMAN didatangi oleh anggota Kepolisian Polres Banjar dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi EMAN yang mana dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat plastik klip 0,18 gram jadi berat sabu-sabu 0,19 gram) yang disimpan di kantong celana sebelah kanan didalam kotak rokok, kemudian ditemukan juga barang bukti lain yakni berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok Esse Pop, 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi DA 6340 BEU;

- Bahwa terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. AHYANI Als GETENG kurang lebih sudah 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan lamanya dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari upah hasil menjualkan sabu-sabu tersebut dan upah hasil penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan untuk belanja atau jalan-jalan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0250.LP tanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M.Pharm. Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, terhadap sampel yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HULAIPI Bin H. MAWARDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RIZA ARJI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipersidangan saat ini diperiksa dikarenakan Terdakwa menjual narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 skj. 22.00 wita di Jl. Batuah Kel. Keraton Kab. Banjar tepatnya di depan pos BPK PANGHID;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa Muhammad Hulaipi bin H. Mawardi bersama dengan rekan saksi an. BRIPKA KHAIRONI serta beberapa orang rekan saksi yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa pada waktu saksi mengamankan terdakwa, barang bukti yang berhasil saksi amankan dari terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 gram(berat plastik kip 0,18 gram jadi berat sabu-sabu 0,19 (ram),1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau,1 (satu) Buah Kotak Rokok Esse Pop,1 (satu) Buah sepeda motor Scoopy warna putih merah dengan Nopol DA 6340 BEU;
- Bahwa waktu saksi menangkap terdakwa, Adapun untuk barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 gram(berat plastik kip 0,18 gram jadi berat sabu-sabu 0,19 gram),1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau,1 (satu) Buah Kotak Rokok Esse Pop,1 (satu) Buah sepeda motor Scoopy warna putih merah dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DA 6340 BEU barang bukti tersebut di simpan di koantong celana sebalahkan di dalam kotak rokok;

- Bahwa Saat saksi mengamankan terdakwa, waktu itu terdakwa berdua bersama dengan sdr MUHAMMAD HILMAN Als EMAN Bin (Alm) MUHAMMAD ROSADI yang mana waktu itu sdr MUHAMMAD HULAIPI Bin H. MAWARDI sedang akan mengantar narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa Ketika saksi tanya, terdakwa mengaku mendapatkan berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 gram(berat plastik kip 0,18 gram jadi berat sabu-sabu 0,19 gram),1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau,1 (satu) Buah Kotak Rokok Esse Pop,1 (satu) Buah sepeda motor Scoopy warna putih merah dengan Nopol DA 6340 BEU tersebut dengan cara membelinya kepada Sdr AHYANI Als GETENG;
- Bahwa terdakwa mengaku menjualkan kembali narkoba jenis sabu – sabu milik Sdr. AHYANI Als GETENG dengan upah apabila Narkoba jenis sabu – sabu tersebut terjual dengan harga tergantung berapa orang membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil dan menjualkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menjualkan Narkoba jenis sabu – sabu milik Sdr AHYANI Als GETENG tersebut untuk menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa berat 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat plastik kip 0,18 gram jadi berat sabu-sabu 0,19 gram),1 (satu) buah handphone merk Realme warna hija,1 (satu) Buah Kota Rokok Esse Pop,1 (satu) Buah sepeda motor Scoopy warna putih merah dengan Nopol DA 6340 BEU yang diamankan dari terdakwa tersebut setelah saksi timbang di kantor Satresnarkoba Polres Banjar;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa memang sudah kenal dengan sdr AHYANI Als GETENG karena terdakwa memang berteman dengannya. Dan ciri-ciri Sdr AHYANI Als GETENG antara lain rendah badan sekitar 150 cm, berbadan Kurus, kulit hitam, rambut pendek ikal, umur kira-kira 38 tahun, alamat tinggal nya di Desa Murung Kenanga Kec.Martapura Kab. Banjar;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga setempat dan saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMMAD HILMAN Als EMAN Bin (Alm) MUHAMMAD ROSADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipersidangan saat ini diperiksa dikarenakan Terdakwa menjual narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, waktu itu saksi sedang berbocengan naik sepeda motor bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian, barang bukti yang berhasil diamankan dari saksi adalah berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,68 gram (berat plastik klip 0,93 gram) berat bersih 3,75 gram, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 9 (sembilan) bungkus plastik klip, 2 (dua) bungkus plastik kecil, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru kehitam hitaman dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun untuk barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,68 gram (berat plastik klip 0,93 gram) berat bersih 3,75 gram, 9 (sembilan) bungkus plastik klip, 2 (dua) bungkus plastik kecil waktu itu saksi masukkan didalam 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam yang waktu itu saksi taruh dikantong celana saksi sebelah kiri. Sedangkan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru kehitam hitaman waktu itu saksi pegang ditangan saksi sebelah kanan dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi taruh dikantong celana saksi bagian belakang;
- Bahwa saksi saksi mendapatkan 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,68 gram (berat plastik klip 0,93 gram) berat bersih 3,75 gram

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersebut dengan cara saksi dititipi (diandaki) oleh terdakwa untuk saksi jualkan sabu-sabu miliknya;

- Bahwa sebelumnya saksi memang sudah kenal dengan terdakwa karena saksi memang berteman dengannya dan saksi memang masih ada hubungan keluarga jauh dengannya;
- Bahwa saksi ada dititipi oleh terdakwa sabu-sabu tersebut untuk saksi jualkan yaitu sekira kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum saksi dilakukan penangkapan. Dan waktu itu sabu-sabu yang dititipi (diandaki) oleh terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya yaitu sekira seminggu sebelum saksi ada dilakukan penangkapan yaitu skj. 23.00 wita, saksi ada menelpon terdakwa dan bilang kepadanya “ BARANG (SABU-SABU) PARAK HABIS “ lalu dijawab oleh terdakwa “ SIAP “. Yang kemudian skj. 00.30 wita saksi ada menelpon terdakwa lagi “ AKU MEHADANGI DITAMAN CBS “ lalu dijawab oleh terdakwa “ SIAP “. Lalu tidak lama berselang terdakwa ada mendatangi saksi di taman CBS Martapura yang kemudian dia langsung menyerahkan 20 (dua puluh) paket sabu-sabu kepada saksi dan saksi juga ada mengasihkan kepadanya 3 (tiga) paket sabu-sabu yang merupakan sisa dari sabu-sabu sebelumnya. Yang kemudian kami berdua langsung berpisah dan pergi masing-masing;
- Bahwa saksi ada dititipi oleh terdakwa sudah 2 (dua) kali. Dan selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang menitipi (meandaki) sabu-sabu kepada saksi;
- Bahwa sehubungan dengan terdakwa yang ada menitipi (meandaki) sabu-sabu kepada saksi yang kemudian sabu-sabu tersebut saksi jualkan adalah atas kehendak atau permintaan saksi sendiri karena saksi tidak ada memiliki pekerjaan;
- Bahwa setelah saksi menerima titipan sabu-sabu tersebut, kemudian sabu-sabu tersebut saksi jual kepada orang yang mau membelinya;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut memang sudah ada yang laku terjual yaitu sebanyak 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang mana yang telah laku terjual adalah paketan sabu harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, paketan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket, paketan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, paketan harga

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan dari saksi menjual sabu-sabu tersebut adalah dihitung perpaket yang laku saksi jual dengan rincian untuk paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi mendapatkan keuntungan atau diberi oleh sdr MUHAMMAD HULAIPI (Dalam Perkara Sendiri) Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perpaketnya dan untuk paketan Rp. Setengah gram atau Rp. 800.000,-, 1 (satu) gram atau Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan paketan 1 ½ gram saksi mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya. Yang mana uang keuntungan tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa belakangan ketika sabu-sabu yang ada ditempat saksi habis atau mau habis terjual;
- Bahwa ceritanya yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 skj.20.30 wita ketika saksi sedang berada di rumah saksi di Jl. Kubah Rt. 001 / 001 kel. Murung kenanga kec. Martapura kab. Banjar saksi ada didatangi oleh terdakwa dan waktu itu dia mengajak saksi jalan-jalan menggunakan sepeda motor miliknya yang kemudian saksi dan terdakwa langsung berangkat dan lalu ditengah perjalanan terdakwa ada bertanya kepada saksi " ADA MEMBAWA KAH, INI ADA PASIEN (YANG MAU MEMBELI SABU-SABU) lalu saksi jawab " KADADA, KUTINGGAL DI RUMAH " yang lalu saksi dan terdakwa langsung balik arah menuju rumah saksi lagi. Dan setelah sampai di rumah saksi, saksi ada meminta atau mengambil sabu-sabu yang dititipkan kepada saksi yaitu sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu yang lalu saksi menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepadanya. Yang lalu saksi dan terdakwa langsung berangkat lagi menggunakan sepeda motor miliknya dengan cara terdakwa yang membonceng saksi (saksi posisi dibelakang) menuju ke di depan Pos BPK PANGHID di Jl. Batuah kel. Keraton kec. Martapura kab. Banjar yang menurut pengakuan terdakwa dia ingin mengantarkan sabu-sabu dan setelah sampai di tempat tersebut tidak lama berselang saksi dan terdakwa ada didatangi oleh anggota Kepolisian yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Banjar dan melakukan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa yang mana dari penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 4,68 gram (berat plastik klip 0,93 gram) berat bersih 3,75 gram, 9 (sembilan) bungkus plastik klip, 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berada didalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang waktu itu saksi taruh dikantong celana saksi sebelah kiri. Sedangkan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru kehitam hitaman waktu itu saksi pegang ditangan saksi sebelah kanan dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi taruh dikantong celana saksi bagian belakang. Yang kemudian saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Banjar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD HULAIPI BIN H. MAWARDI (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian yang mana Terdakwa di tahan di LP cempaka dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa diamankan / di tangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai sabu-sabu pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 skj. 22.00 wita di Jl. Batuah Kel. Keraton Kab. Banjar tepatnya di depan pos BPK PANGHID;
- Bahwa yang telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu adalah anggota kepolisian dari sat res narkoba polres banjar sekitar 5 orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan saat itu Terdakwa sedang berhenti di pingir jalan bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr EMAN (dalam berkas sendiri) yang mana tepanya di Jl. Batuah Kel. Keraton Kab. Banjar tepatnya di depan pos BPK PANGHID;
- Bahwa barang bukti yang didapat saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat plastik kip 0,18 gram jadi berat sabu-sabu 0,19 gram), 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hija, 1 (satu) Buah Kota Rokok Esse Pop, 1 (satu) Buah sepeda motor Scoopy warna putih merah dengan Nopol DA 6340 BEU;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat plastik kip 0,18 gram jadi berat sabu-sabu 0,19 gram), 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hija, 1 (satu) Buah Kota Rokok Esse Pop, 1 (satu) Buah sepeda motor Scoopy warna putih merah dengan Nopol DA 6340 BEU, tersebut adalah milik Sdr AHYANI Als GETENG yang mana pada saat itu Terdakwa mengambil barang narkoba jenis sabu – sabu tersebut bersama Sdr. EMAN (dalam berkas sendiri);
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut setelah ditimbang dikantor Sat Narkoba Polres Banjar dengan berat kotor 0,55 gram (berat plastik kip 0,18 gram jadi berat sabu-sabu 0,19 gram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr AHYANI Als GETENG dengan cara Terdakwa menelpon terlebih dahulu kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Sdr AHYANI Als GETENG (DPO) di taman alun – alun martapura;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa pada hari yang mana Terdakwa lupa namun yang Terdakwa ingat mengambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sekitar satu minggu sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi dengan Sdr AHYANI Als GETENG melalui Via Telpon ( KEMANA MEAMBILNYA) kemudian Sdr AHYANI Als GETENG menjawab ( di TAMAN ALUN – ALUN ) kemudian Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis sabu – sabu tersebut bersama – sama oleh Sdr EMAN (dalam berkas sendiri) kemudian narkotika sabu – sabu yang Terdakwa ambil tersebut berserta Sdr EMAN (dalam berkas sendiri) kemudian di bawa oleh Sdr EMAN (dalam berkas sendiri);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli atau mengambil Narkotika jenis sabu – sabu kepada Sdr AHYANI Als GETENG tersebut hanya untuk disuruh menjualkan kembali sabu – sabu tersebut oleh Sdr AHYANI Als GETENG;
- Bahwa untuk upah yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual Narkotika jenis sabu –sabu milik Sdr AHYANI Als GETENG upanya dengan cara bagi hasil yang mana kalau banyak yang dijual banyak juga upah yang Terdakwa dapatkan jadi tidak pasti untuk jumlah uang yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa ada pun ciri-ciri Sdr AHYANI Als GETENG antara lain rendah badan sekitar 150 cm, berbadan Kurus, kulit hitam, rambut pendek ikal, umur kira-

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira 38 tahun, alamat tinggal nya di Desa Murung Kenanga Kec.Martapura Kab. Banjar tepanya dimuka pondopo Untuk Sdr AHYANI Als GETENG mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari keterangan Sdr AHYANI Als GETENG dari orang dalam LP namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu – sabu milik Sdr AHYANI Als GETENG tersebut untuk mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian polres banjar pada sat itu Terdakwa sedang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu – sabu pesanan orang yang bernama Sdr. YUDI dan pada saat itu Narkotika jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan di koantong celan sebalahkan di dalam kotak rokok;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu – sabu milik Sdr AHYANI Als GETENG tersebut kurang lebih sudah 6 ( enam) sampe 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa untuk uang dari hasil upah penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk belaja atau jalan – jalan saja tidak ada Terdakwa belikan apa – apa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai sabu-sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 skj. 01.00 wita di Desa Murung Kenanga Jalan Kuba Rt. 01 Rw. 01 Kec. Martapura Kab. Banjar tepanya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa sudah sering dan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan untuk Narkotika jenis sabu – sabu yang dikonsumsi tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr AHYANI Als GETENG;
- Bahwa Terdakwa telah terbiasa mengkonsumsi sabu-sabu sudah lama namun sempat berhenti namun setelah enam bulan belakangan ini Terdakwa memakai lagi dan Terdakwa memakai narkotika jenis sabu – sabu tersebut sendiri saja setiap Terdakwa memakai atau menggunakan Narkotika sabu – sabu tersebut dikarenakan Terdakwa tidak berani bersama orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk semangat Terdakwa bekerja, supaya tidak mengantuk, dan dalam hal mengkonsumsi narkotika gol 1 jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki resep dokter / ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat plastik kip 0,18 gram jadi berat sabu-sabu 0,19 gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Esse Pop;
- 1 (satu) Buah sepeda motor Scoopy warna putih merah dengan Nopol DA 6340 BEU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor. PP.01.01.22A.22A1.03.23.0250.LP tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M.Pharm. Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, terhadap sampel yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan asalnya dimana bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menjual narkotika jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian yang mana Terdakwa di tahan di LP cempaka dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa diamankan / di tangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai sabu-sabu pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 skj. 22.00 wita di Jl. Batuah Kel. Keraton Kab. Banjar tepatnya di depan pos BPK PANGHID;
- Bahwa yang telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu adalah anggota kepolisian dari sat res narkoba polres banjar sekitar 5 orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan saat itu Terdakwa sedang berhenti di pingir jalan bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr EMAN (dalam berkas sendiri) yang mana tepanya di Jl. Batuah Kel. Keraton Kab. Banjar tepatnya di depan pos BPK PANGHID;
- Bahwa barang bukti yang didapat saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat plastik kip 0,18 gram jadi berat sabu-sabu 0,19 gram), 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hija, 1 (satu) Buah Kota Rokok Esse Pop, 1 (satu) Buah sepeda motor Scoopy warna putih merah dengan Nopol DA 6340 BEU;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat plastik kip 0,18 gram jadi berat sabu-sabu 0,19 gram), 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hija, 1 (satu) Buah Kota Rokok Esse Pop, 1 (satu) Buah sepeda motor Scoopy warna putih merah dengan Nopol DA 6340 BEU, tersebut adalah milik Sdr AHYANI Als GETENG yang mana pada saat itu Terdakwa mengambil barang narkoba jenis sabu – sabu tersebut bersama Sdr. EMAN (dalam berkas sendiri);
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut setelah ditimbang dikantor Sat Narkoba Polres Banjar dengan berat kotor 0,55 gram (berat plastik kip 0,18 gram jadi berat sabu-sabu 0,19 gram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr AHYANI Als GETENG dengan cara Terdakwa menelpun terlebih dahulu kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Sdr AHYANI Als GETENG (DPO) di taman alun – alun martapura;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa pada hari yang mana Terdakwa lupa namun yang Terdakwa ingat mengambil Narkotika jenis sabu – sabu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekitar satu minggu sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi dengan Sdr AHYANI Als GETENG melalui Via Telpn ( KEMANA MEAMBILNYA) kemudian Sdr AHYANI Als GETENG menjawab ( di TAMAN ALUN – ALUN ) kemudian Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis sabu – sabu tersebut bersama – sama oleh Sdr EMAN (dalam berkas sendiri) kemudian narkotika sabu – sabu yang Terdakwa ambil tersebut berserta Sdr EMAN (dalam berkas sendiri) kemudian di bawa oleh Sdr EMAN (dalam berkas sendiri);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membei atau mengambil Narkotika jenis sabu – sabu kepada Sdr AHYANI Als GETENG tersebut hanya untuk disuruh menjualkan kembali sabu – sabu tersebut oleh Sdr AHYANI Als GETENG;
- Bahwa untuk upah yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual Narkotika jenis sabu –sabu milik Sdr AHYANI Als GETENG upanya dengan cara bagi hasil yang mana kalau banyak yang dijual banyak juga upah yang Terdakwa dapatkan jadi tidak pasti untuk jumlah uang yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa ada pun ciri-ciri Sdr AHYANI Als GETENG antara lain rendah badan sekitar 150 cm, berbadan Kurus, kulit hitam, rambut pendek ikal, umur kira-kira 38 tahun, alamat tinggal nya di Desa Murung Kenanga Kec.Martapura Kab. Banjar tepanya dimuka pondopo Untuk Sdr AHYANI Als GETENG mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari keterangan Sdr AHYANI Als GETENG dari orang dalam LP namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa menjualkan Narkotika jenis sabu – sabu milik Sdr AHYANI Als GETENG tersebut untuk mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian polres banjar pada sat itu Terdakwa sedang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu – sabu pesanan orang yang bernama Sdr. YUDI dan pada saat itu Narkotika jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan di koantong celan sebaliknya di dalam kotak rokok;
- Bahwa Terdakwa menjualkan Narkotika jenis sabu – sabu milik Sdr AHYANI Als GETENG tersebut kurang lebih sudah 6 ( enam) sampe 7 (tujuh) bulan lamanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang dari hasil upah penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk belaja atau jalan – jalan saja tidak ada Terdakwa belikan apa – apa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai sabu-sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 skj. 01.00 wita di Desa Murung Kenanga Jalan Kuba Rt. 01 Rw. 01 Kec. Martapura Kab. Banjar tepanya dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa sudah sering dan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan untuk Narkotika jenis sabu – sabu yang dikonsumsi tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr AHYANI AIS GETENG;
- Bahwa Terdakwa telah terbiasa mengkonsumsi sabu-sabu sudah lama namun sempat berhenti namun setelah enam bulan belakangan ini Terdakwa memakai lagi dan Terdakwa memakai narkotika jenis sabu – sabu tersebut sendiri saja setiap Terdakwa memakai atau menggunakan Narkotika sabu – sabu tersebut dikarenakan Terdakwa tidak berani bersama orang lain;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki resep dokter / ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor. PP.01.01.22A.22A1.03.23.0250.LP tanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M.Pharm. Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, terhadap sampel yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih dakwaan Kedua dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Muhammad Hulaipi bin H. Mawardi dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama Muhammad Hulaipi bin H. Mawardi, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 22.00 WITA di Jalan Batuah Kelurahan Keraton Kabupaten Banjar tepatnya di depan Pos BPK PANGHID;

Menimbang, bahwa Berawal sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Sdr. AHYANI Als GETENG (DPO) dengan cara menghubungi via telpon dengan mengatakan "KEMANA MEAMBILNYA" kemudian Sdr. AHYANI Als GETENG menjawab "DI TAMAN ALUN-ALUN", kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD HILMAN Als EMAN Bin (Alm) MUHAMMAD ROSADI (berkas perkara terpisah) mendatangi Sdr. AHYANI untuk mengambil sabu-sabu dengan tujuan untuk dijualkan kembali, setelah sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. AHYANI kepada Terdakwa, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi EMAN sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu-sabu untuk dibawa dan disimpan oleh Saksi EMAN dirumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 20.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi EMAN dirumahnya untuk

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa dan saksi EMAN langsung berangkat jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yakni Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi DA 6340 BEU, pada saat di perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUDI yang hendak membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi EMAN "ADA MEMBAWA KAH, INI ADA PASIEN (YANG MAU MEMBELI SABU-SABU)" kemudian saksi EMAN menjawab "KADADA, KUTINGGAL DI RUMAH", kemudian Terdakwa dan Saksi EMAN langsung balik arah menuju rumah Saksi EMAN untuk mengambil sabu-sabu yang akan dijual, setelah sampai di rumah Saksi EMAN Terdakwa meminta sabu-sabu yang dititipkan kepada Saksi EMAN sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi EMAN berangkat lagi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu yang akan dijual dengan cara Terdakwa yang membonceng Saksi EMAN (saksi EMAN posisi dibelakang) menuju ke depan Pos BPK PANGHID di Jalan Batuah Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, setelah sampai ditempat tersebut tidak lama berselang Terdakwa dan Saksi EMAN didatangi oleh anggota Kepolisian Polres Banjar dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi EMAN yang mana dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat plastik klip 0,18 gram jadi berat sabu-sabu 0,19 gram) yang disimpan di kantong celana sebelah kanan didalam kotak rokok, kemudian ditemukan juga barang bukti lain yakni berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok Esse Pop, 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi DA 6340 BEU;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. AHYANI Als GETENG kurang lebih sudah 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan lamanya dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari upah hasil menjual sabu-sabu tersebut dan upah hasil penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan untuk belanja atau jalan-jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0250.LP tanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M.Pharm. Sci selaku

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Teknis Pengujian, terhadap sampel yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut dan dalam fakta dipersidangan menurut keterangan saksi penangkapan dari pihak kepolisian dan saksi ENDA JANUARI yang membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan pengakuan Terdakwa sendiri dimana Terdakwa selain menjual narkotika jenis sabu tersebut juga menggunakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa yaitu Terdakwa telah "menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat plastik kip 0,18 gram jadi berat sabu-sabu 0,19 gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Esse Pop;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah sepeda motor Scoopy warna putih merah dengan Nopol DA 6340 BEU;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil



menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasu Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana ( *straafmacht* ) dan denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hulaipi bin H. Mawardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat plastik klip 0,18 gram jadi berat sabu-sabu 0,19 gram);
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Esse Pop
- Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah sepeda motor Scoopy warna putih merah dengan Nopol DA 6340 BEU;
- Dikembalikan kepada Terdakwa

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Putu Agus Wiranata, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Iwan Gunadi, SH dan Dr. Indra Kusuma Haryanto, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Noor Hikmah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh Bima Syaputra Marsana, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, SH.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Dr. Indra Kusuma Haryanto, SH.,MH

Panitera Pengganti

Noor Hikmah, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mtp